



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Pyb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

**PEMOHON**, lahir di Kendal, 1 mei 1965, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 21 Januari 2022 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Pyb tanggal 26 Januari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Minas Sobirin bin Tuhono

Tempat/tanggal lahir : 13 September 2003

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Ikut orang tua

Tempat kediaman : xxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten

Mandailing Natal;

---

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Calon istrinya:

Nama : Chindy Nilam binti Trisna Mukti  
Tempat/tanggal lahir : Medan, 07 Mei 2005  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Ikut orang tua  
Tempat kediaman : Desa Widodaren, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Mandailing Natal;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Mandailing Natal;

2. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinunukan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, namun ditolak dengan surat Penolakan Nomor: B-005/KUA.02.13.22/Pw.01/01/2022, tertanggal 14 Januari 2022;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan calon istri Hamil, sehingga Pemohon sangat khawatir dan malu apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang sumai dan/atau Kepala rumah tangga. Begitupun calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

---

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri, Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak kandung Pemohon bernama Minas Sobirin bin Tuhono untuk menikah dengan Calon istrinya bernama Chindy Nilam binti Trisna Mukti;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sidang ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon berserta istri, anak, calon istri, orang tua calon istri datang menghadap di depan sidang;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat Pemohon, Anak dan Calon istri serta orang tua Calon istri agar mempertimbangkan kembali keinginan untuk melangsungkan pernikahan mengingat Anak masih berusia sangat belia, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 21 Januari 2022 dengan register nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Pyb tanggal 26 Januari 2022, dengan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan istri (Sudarmi binti Sumadi) sebagai orang tua dari Anak telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Permohonan dispensasi perkawinan ini Pemohon ajukan sehubungan dengan Anak Pemohon telah sanggup melangsungkan



- pernikahan namun belum memenuhi syarat untuk menikah sedangkan umur Anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
2. Bahwa, anak telah menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama Chindy Nilam yang juga masih di bawah umur;
  3. Bahwa Anak dan Calon Istri tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon istri saat ini dalam keadaan hamil;
  4. Bahwa anak tidak dalam masa Pendidikan sebab sejak tamat SD tidak lagi melanjutkan pendidikannya;
  5. Bahwa telah ada kesepakatan antara keluarga Pemohon dengan pihak keluarga calon istri untuk menikahkan anak dan calon istri dengan serahan sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
  6. Bahwa Anak berstatus lajang dan tidak pernah terikat pernikahan sebelumnya dengan orang lain;
  7. Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon istri nya tidak memiliki halangan pernikahan yang disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan maupun persemendaan;
  8. Bahwa Anak telah memiliki penghasilan sebagai xxxxx panen sawit Bersama Pemohon;
  9. Bahwa Anak tidak pernah melakukan kejahatan yang menyebabkan dirinya dihukum;
  10. Bahwa Anak dan Calon istri sama-sama beragama Islam;
  11. Bahwa Pemohon merestui rencana pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak dan calon istri;
  12. Bahwa Pemohon dan Istri siap membimbing Anak dan Calon Suaminya dalam membina rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon istri yang bernama Trisna Mukti bin Boini dan Yamini binti Johan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak dan Calon istri telah menjalin hubungan yang erat dan sulit untuk dipisahkan;



2. Bahwa pernikahan antara Anak dan calon istri harus segera dilaksanakan sebab saat ini calon istri dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa calon istri tidak dalam masa Pendidikan, sebab telah berhenti sekolah;
4. Bahwa kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya dengan hantaran sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
5. Bahwa antara calon istri dan anak tidak memiliki hubungan nasab, persusuan maupun tidak terikat pernikahan sebelumnya dengan orang lain;
6. Bahwa sebagai orang tua calon istri siap untuk membimbing rumah tangga anak dan calon istrinya nantinya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak sebagai berikut:

1. Bahwa Anak telah mengenal Calon istri sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah suka sama suka;
2. Bahwa Anak dalam pendidikan sebab sejak tamat SD tidak lagi melanjutkan Pendidikan;;
3. Bahwa Anak tidak pernah dipaksa oleh siapapun untuk menikah;
4. Bahwa Anak dan Calon istri telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sehingga calon istri telah hamil;
5. Bahwa Anak telah bekerja sebagai xxxxx panen sawit bersama orang tua Anak;
6. Bahwa Anak tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum;

Bahwa telah mendengar keterangan Calon istri sebagai berikut:

1. Bahwa Calon istri telah menjalin hubungan dengan anak dan saat ini dalam keadaan hamil;
2. Bahwa calon istri telah berhenti sekolah;
3. Bahwa rencana pernikahan antara calon istri dan anak didasari suka sama suka;
4. Bahwa kedua orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan ini;



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

**Bukti Surat**

1. Fotokopi surat penolakan perkawinan Nomor: B. 005/KUA.02.13.22.1/Pw.01/11/2021, tertanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi KTP NIK 1213220105650006 a.n Tuhono yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi KTP NIK 1213225307690002 a.n Sudarmi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi KK Nomor 1213220708080211 tanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi KTP NIK 1213221309030001 a.n Minas Sobirin yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.5);



6. Fotokopi Ijazah Nomor DN-07/Dd/06/0202748 tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, isinya menerangkan bahwa Minas Sobirin **lulus** pada SDN 323 xxxxxxxx xx pada tahun 2017. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 147/SKBS/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sinunukan yang isinya menerangkan bahwa Minas Sobirin dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Laporan bimbingan calon pengantin yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sinunukan tanggal 10 Januari 2022 yang isinya menerangkan bahwa Chindy Nilam Cahaya (calon istri) Positif Hamil. Fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan belum pernah menikah tanggal 12 Januari 2022 oleh Minas Sobirin diketahui oleh Pj. Kepala Desa xxxxxxxx xx yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum pernah menikah. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan belum pernah menikah tanggal 8 Januari 2022 oleh Chindy Nilam Cahaya diketahui oleh Pj. Kepala Desa Widodaren yang menerangkan bahwa Chindy Nilam Cahaya belum pernah menikah. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.10);

#### **Bukti Saksi**

1. Ahmad Jamhari bin Awali Wahib, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx xx, Kecamatan Sinunukan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

---

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Pyb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi adalah Tetangga Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui hubungan anak dengan calon istri sejak sebulan yang lalu;
  - Bahwa Saksi mengetahui hubungan tersebut sebab Saksi adalah pihak yang membantu Pemohon untuk mengurus permasalahan antara anak dan calon istri;
  - Bahwa Anak dan calon istri menurut pengakuan mereka telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga calon istri hamil;
  - Bahwa Saksi ikut dalam musyawarah keluarga untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara menikahkan keduanya;
  - Bahwa baik anak dan calon keduanya juga telah saling suka dan rencana pernikahan ini di dasari atas keinginan mereka;
  - Bahwa baik anak dan calon istri sudah sama-sama tidak bersekolah;
  - Bahwa Anak dan calon istri tidak memiliki hubungan darah, persusuan maupun perkawinan dengan orang lain;
  - Bahwa kedua keluarga telah sepakat dengan rencana pernikahan ini dengan pemberian hantaran dari pihak anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh keluarga calon istri;
  - Bahwa Anak telah bekerja sebagai xxxxx panen sawit bersama ayahnya di Koperasi Unit Desa;
  - Bahwa Anak dan calon istri keduanya orang baik dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan kriminal;
2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat kediaman di Desa Widodaren Kecamatan Sinunukan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui hubungan anak dengan calon istri sejak sebulan yang lalu;



- Bahwa Saksi mengetahui hubungan tersebut sebab Saksi adalah pihak yang membantu Pemohon untuk mengurus permasalahan antara anak dan calon istri;
- Bahwa Anak dan calon istri menurut pengakuan mereka telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga calon istri hamil;
- Bahwa Saksi ikut dalam musyawarah keluarga untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara menikahkan keduanya;
- Bahwa baik anak dan calon keduanya juga telah saling suka dan rencana pernikahan ini di dasari atas keinginan mereka;
- Bahwa baik anak dan calon istri sudah sama-sama tidak bersekolah;
- Bahwa Anak dan calon istri tidak memiliki hubungan darah, persusuan maupun perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa kedua keluarga telah sepakat dengan rencana pernikahan ini dengan pemberian hantaran dari pihak anak sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan uang tersebut telah diterima oleh keluarga calon istri;
- Bahwa Anak telah bekerja sebagai xxxxx panen sawit bersama ayahnya di Koperasi Unit Desa;
- Bahwa Anak dan calon istri keduanya orang baik dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan kriminal;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (11) PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa Permohonan Dispensasi Kawin adalah Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan pasal 7 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim berpendapat perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, maka sesuai ketentuan pasal 8 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim berpendapat permohonan *a quo* termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang bahwa Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Pemohon yang mana merupakan orang tua kandung maka sesuai ketentuan pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon, Anak, Calon istri serta orang tua Calon istri hadir di persidangan, maka kehadiran tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 10 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Isteri Pemohon, Anak, Calon istri dan Orang tua Calon istri untuk mengurungkan niat melangsungkan perkawinan karena Anak belum berumur 19 tahun serta menjelaskan tentang risiko



perkawinan Anak di bawah umur sesuai ketentuan pasal 12 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara volunter yang penetapannya menetapkan suatu kondisi tertentu, maka mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa karena upaya nesehat tersebut gagal, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak, Calon Suami, Pemohon (orang tua) serta orang tua Calon istri yang pada pokoknya mereka tetap pada pendiriannya untuk dapat menikahkan Anak dengan Calon istrinya, pernikahan tersebut berdasarkan suka-sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apalagi keduanya telah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan calon istri saat ini dalam keadaan hamil, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 13 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim berpendapat pemeriksaan permohonan dispensasi kawin dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon dalam permohonannya adalah adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Mandailing Natal untuk melangsung pernikahan antara Anak dengan Calon istri, dikarenakan Anak belum mencapai 19 tahun, sedangkan menurut Undang-undang perkawinan, Anak harus berumur minimal 19 tahun, sedangkan antara keduanya telah terjalin hubungan suka sama suka dan Anak dalam keadaan hamil, kedua orang tua calon mempelai sudah merestui perkawinan serta telah dilaksanakan lamaran terhadap Anak Pemohon sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi



perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam berulang kembali apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1 s.d. P.10 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.8 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, isinya relevan dengan dalil-dalil Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.11 merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, isinya relevan dengan dalil-dali Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat R.Bg;

Menimbang bahwa bahwa keterangan saksi I dan Saksi II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pengugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pengugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.1 sampai P.10 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

---

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Pyb



- Bahwa Anak lahir tanggal 13 September 2003;
- Bahwa Anak telah tamat SD pada tahun 2017;
- Bahwa Anak dan calon istri telah menjalin hubungan dan telah suka sama suka;
- Bahwa calon istri dalam keadaan hamil;
- Bahwa Anak menginginkan pernikahan tersebut tanpa ada paksaan;
- Bahwa Anak dan Calon istri berstatus Gadis dan Lajang;
- Bahwa Anak tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa baik Anak maupun Calon istri beragama Islam;
- Bahwa Anak dan Calon istri tidak memiliki hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa Anak dan Calon Suami, sehat Jasmani maupun rohani;
- Bahwa Anak adalah orang yang baik, serta telah mampu mengurus rumah tangga;
- Bahwa Calon istri adalah orang baik serta sanggup untuk menghidupi rumahtangga;
- Bahwa Calon istri adalah bekerja sebagai buruh penen sawit dan memiliki penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa pihak Anak telah memberikan hantaran kepada Calon istri dengan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa orang tua Anak dan orang tua Calon istri telah merestui rencana pernikahan dan berkomitmen akan membimbing rumah tangga Anak dengan Calon Suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa hubungan Anak dengan Calon istri telah sedemikian eratnya karena telah tinggal serumah sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa calon istri dalam keadaan positif hamil;

---

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada halangan secara agama bagi Anak dan Calon istri untuk menikah;
- Bahwa Anak dan Calon istri dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa Calon istri bekerja sebagai xxxxx panen sawit dan sanggup untuk menghidupi rumah tangga;
- Bahwa Anak maupun Calon istri telah siap untuk membentuk rumah tangga;
- Bahwa orang tua Anak maupun Calon istri telah merestui dan menerima pinangan Calon istri dan berkomitmen akan membantu kehidupan rumah tangga Anak dan Calon Suami;
- Bahwa pihak anak telah memberikan hantaran sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kepada pihak calon istri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dimana penyimpangan hal tersebut dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti yang cukup, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum atas anak dan calon istri telah memiliki hubungan yang demikian erat, keinginan menikah dengan Calon istri didasarkan atas rasa suka sama suka bukan paksaan, bahkan calon istri dalam keadaan positif hamil, keduanya tidak memiliki larang pernikahan yang disebabkan karena pertalian nasab, pertalian perkawinan maupun sesusuan, bahwa keduanya juga tidak terikat dengan perkawinan sebelumnya serta beragama Islam, sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi anak dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tidak adanya halangan pernikahan antara Calon istri dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak bahwa setiap Anak berhak



memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan arahan kepada kedua calon mempelai agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, telah mengasuh serta menumbuhkembangkan sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat Anak, telah menasehati dan mencegah terjadinya perkawinan dalam usia dini, maka Pemohon telah melaksanakan amanat pasal 26 ayat (1) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berupaya untuk memberikan arahan kepada Anak bahkan dalam persidangan Hakim telah pula menasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah diusia muda, namun tidak berhasil serta keinginan kuat Anak dan Calon istri untuk menikah, maka Hakim berpendapat bahwa Anak secara psikologis telah siap untuk menikah dan berumah tangga dengan calon mempelai laki-laki;;

Menimbang, bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menjadikan pendapat para fuqoha yang sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dalam kitab al Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah bahwa hukum pernikahan menjadi wajib apabila ada keinginan yang kuat untuk menikah, takut melakukan zina jika tidak menikah dan tidak mampu untuk berpuasa sebagai pengganti nikah; Mampu secara ekonomi; tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa hubungan antara Calon istri dan Anak sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, Anak dalam keadaan hamil serta proses lamaran telah dilaksanakan dan telah diterima oleh pihak Anak, dan apabila perkawinan dibatalkan maka kedua belah pihak akan menanggung malu dan menjadi aib bagi keluarga, sehingga Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan Anak dengan Calon istri dapat dianggap sebagai suatu yang mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Calon istri sebagai Petani dan memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga;

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh dari aib **سوء الظاهر** Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan menghalangi perkawinan antara Anak dan Calon istri dapat membahayakan kedua calon mempelai berupa upaya perzinahan yang berkelanjutan dan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

رارض لاو ررض لا

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hukum perkawinan antara Anak dan Calon istri adalah wajib;

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi

( **لا يباح الا بما لا يضر** ) Oleh karena adanya hukum wajib bagi pernikahan Calon istri dengan Anak, maka memberikan dispensasi pernikahan terhadap Anak adalah juga bernilai hukum wajib;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap Anaknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka halangan pernikahan antara Anak dan Calon istri dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan PPN setempat untuk menikahkah kedua calon mempelai sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada PPN/KUA setempat untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagai mana kehendak Pasal 21 ayat (10) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (10) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelai dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon Minas Sobirin bin Tuhono untuk menikah dengan Calon istrinya bernama Chindy Nilam binti Trisna Mukti;

---

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Pyb



3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 410.000,- (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian perkara ini ditetapkan di Panyabungan berdasarkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 H, oleh Abdul Azis Alhamid, S.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Hakim Tunggal, penetapan Mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fatimah, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon/Kuasanya;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Fatimah, S.H.

Abdul Azis Alhamid, S.H.I.

**Perincian Biaya**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,-
PNBP	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	410.000,-

Terbilang: (*empat ratus sepuluh ribu rupiah*)